



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 483/DISKOMINFO/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR
480/DISKOMINFO/2021 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 480/DISKOMINFO/2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 480/DISKOMINFO/2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 27);
11. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 480/DISKOMINFO/2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 480/DISKOMINFO/2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

- a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 483 /DISKOMINFO/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 KUBU RAYA NOMOR
 480/DISKOMINFO/2021 TENTANG TIM
 KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
 DAERAH

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. TIM PENGARAH		
1.	Bupati Kubu Raya	Ketua
2.	Wakil Bupati Kubu Raya	Wakil Ketua
B. TIM KOORDINATOR		
3.	Sekretaris Daerah Kab. Kubu Raya	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Kubu Raya	Anggota
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Kubu Raya	Anggota
6.	Sekretaris DPRD Kab. Kubu Raya	Anggota
7.	Inspektur Daerah Kab. Kubu Raya	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kubu Raya	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kubu Raya	Anggota
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kubu Raya	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial Kab. Kubu Raya	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kubu Raya	Anggota
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya	Anggota

16.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kubu Raya	Anggota
17.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kubu Raya	Anggota
18.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kubu Raya	Anggota
19.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kubu Raya	Anggota
20.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kubu Raya	Anggota
21.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Kubu Raya	Anggota
22.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kubu Raya	Anggota
23.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Kubu Raya	Anggota
24.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kubu Raya	Anggota
25.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kubu Raya	Anggota
26.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Kubu Raya	Anggota
27.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kubu Raya	Anggota
28.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kubu Raya	Anggota
29.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kubu Raya	Anggota
30.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kubu Raya	Anggota
31.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kubu Raya	Anggota
32.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kubu Raya	Anggota
C. TIM ASESOR INTERNAL DAN AUDIT INTERNAL		
33.	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Kubu Raya	Ketua
34.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Kubu Raya	Anggota
35.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Kubu Raya	Anggota
36.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kubu Raya	Anggota
37.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Kubu Raya	Anggota
38.	Kepala Bidang Layanan <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya	Anggota

39.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya	Anggota
40.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya	Anggota
41.	Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya	Anggota
42.	Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan Wilayah I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kubu Raya	Anggota
43.	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kubu Raya	Anggota
44.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kubu Raya	Anggota
45.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kubu Raya	Anggota
46.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kubu Raya	Anggota
47.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Kubu Raya	Anggota
48.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Kubu Raya	Anggota
49.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya	Anggota
50.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya	Anggota
D. TIM PELAKSANA		
51.	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya	Ketua
52.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya (Agus Fitri Andri, S.Kom, M.Si)	Anggota
53.	Pranata Komputer Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya (Oki Ade Marogana, S.Kom)	Anggota

54.	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya (Rissa Maulidya Herdayani, A.Md.Kom)	Anggota
55.	Pengelola Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya (Priyo Setioko, A.Md)	Anggota
56.	Petugas Pendukung Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya (Suprianto)	Anggota
57.	Petugas Pendukung Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya (Dita Hetynawati Putri, S.Akun)	Anggota
58.	Petugas Pendukung Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya (Marchelina Roosvitasari, S.Kom)	Anggota

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN